



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR : 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal 13 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Mei 2016 M
7 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d,

A G U S N I



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1	PEMBERITAHUAN DPRK LANGSA KEPADA KIP KOTA LANGSA MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA		13 Mei 2016
2	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
3	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
4	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
5	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
6	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
7	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
8	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah kepada KPU RI sebagai dasar perhitungan jumlah minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan	16 Mei 2016	16 Mei 2016
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	c. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	d. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	e. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
9	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kota Langsa dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Gampong atau nama lain dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaian kepada KIP Kota Langsa	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Langsa untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 Nopember 2016	3 Nopember 2016
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	10) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Gampong atau nama lain dan Penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaian kepada KIP Kota Langsa	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Gampong atau nama lain dan DPS hasil perbaikan kepada KIP Kota Langsa	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
14)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Langsa untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	7 Desember 2016	8 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
15)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Gampong atau nama lain dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kota Langsa	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Provinsi	5 Januari 2017	6 Januari 2017
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
PENYELENGGARAAN			
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK dari KIP Aceh	16 Mei 2016	21 Mei 2016
	b. Penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kota Langsa	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KIP Aceh kepada KIP Kota Langsa	13 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS melalui PPK	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Gampong atau nama lain	21 Agustus 2016	3 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat Kota Langsa	11 September 2016	15 September 2016
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	16 September 2016	18 September 2016
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kota Langsa untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	f. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	g. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	i. Uji Mampu Baca Al Quran	21 September 2016	27 September 2016
	j. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Langsa	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kota Langsa untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota oleh KIP Kota Langsa:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KIP Kota Langsa kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat Gampong atau nama lain	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Langsa	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	n. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kecamatan	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KIP Kota Langsa wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KIP Kota Langsa wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Penyampaian Visi, Misi dan Program dalam Rapat Paripurna DPRK Langsa	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman Penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Aceh atau KIP Kota Langsa	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Gampong atau nama lain	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KIP Kota Langsa	16 Februari 2017	22 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Langsa untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	d. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	25 Februari 2017	27 Februari 2017
9	PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	a. Tidak ada permohonan PHP	11 Maret 2017	13 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dalam angka 12 huruf b	

Ditetapkan di

Langsa

pada tanggal

14 Mei 2016 M

7 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA,

T t d

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kota Langsa

Kepala Sub Bagain Hukum,



AIQA UMILA